

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan mendapat fasilitasi oleh pemerintah (pemda) dalam rangka membangun memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

1. Profil FKUB kota Surabaya

Regulasi FKUB Surabaya

- a. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri (PMB) No. 8-9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan beragama. Sebagaimana tertera pada pasal 2-6 tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umart beragama.¹
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 1 tahun 2007 tentang forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan dewan penasehat FKUB propinsi dan kabupaten/kota. Yaitu ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

¹ kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf

(DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015.²

- c. Peraturan walikota surabaya No. 58 Tahun 2007 Pasal 3 Nomor 5. Yaitu Permohonan IMB untuk bangunan rumah ibadat, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pertimbangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat.³
 - d. Forum kerukunan umat beragama Surabaya juga mengeluarkan maklumat No. 01/MLM/FKUB/2011 tentang pedoman penyiaran agama, hal ini dilakukan agar dapat terlaksananya semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro dan saling menghargai.⁴
2. Tujuan Dibentuknya FKUB

Tujuan berdirinya FKUB Surabaya dalah untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk kepentingan dinamisasi kerukunan saja tetapi tidak

²KEPGUB.NOMOR_217_.TAHUN_2015_.TENTANG_FORUM_KERUKUNAN_UMAT_BERAGAMA_PROVINSI_JAWA_TIMUR_TAHUN_2015_.pdf

³ Peraturan Walikota Surabaya NO 53 TH 2011.doc

⁴ <http://fkub-kotasby.blogspot.com/2012/04/tentang-kami.html>

memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat propinsi, kabupaten dan kota.

3. Tugas FKUB Kabupaten Kota

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
- e. Memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah
- f. Memberi pendapat atau saran dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah.

4. FKUB Kota Surabaya sebagai dalam beberapa bidang antara lain:

a. Bidang pemeliharaan

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi tingkat kecamatan, dan melakukan dialog dalam penyelesaian masalah kerukunan umat beragama. Sebagaimana diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tugas yang diemban FKUB meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk

rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat bagi FKUB tingkat kota/kabupaten.

b. Bidang pemberdayaan

Menyalurkan aspirasi organisasi kepada kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang diadakan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kegiatan seminar, dialog lintas agama, anjungsana ke tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media seperti koran, buletin dan majalah, siaran radio, program-program acara di TV. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan pemeluk agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik secara terpisah masing-masing kelompok agama maupun antarumat beragama secara bersama-sama.

c. Bidang pendirian rumah ibadat

Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Adapun tugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah merupakan wewenang yang hanya diberikan pada FKUB tingkat kabupaten dan kota. Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. Pertama, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. Kedua, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Kehadiran PBM diharapkan dapat menghindarkan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, antara lain: pembangunan rumah ibadah tanpa IMB, penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari FKUB, pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas dan lain-lain.⁵

5. Struktur Organisasi FKUB Surabaya

Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya

1. Ketua : KH. IMAM GHAZALI SAID, MA

2. Wakil Ketua I : H. IMANAN, S.Ag

3. Wakil Ketua II : KH. ABDUT TAWWAB

4. Sekretaris : AQIB ZARNUJI, S.Ag, M.Ag

5. Wakil Sekretaris : ROMO V HARJANTO PRAJITNO, PR

6. Bendahara : EDDY GUNAWAN S

⁵ Kontekstualita, Vol. 29, No. 1, 201

7. Wakil Bendahara : Drs. H. HAMRI ALJAUHARI

8. Bidang-Bidang :

a. Pemeliharaan

1). Koordinator merangkap Anggota : Drs. H. MOCH. MANSHUR

2). Anggota : Drs. BUDI WIJAYA, SE

3). Anggota I

WAYAN SURABA, SH : **b. Bidang Pemberdayaan**

1). Koordinator merangkap Anggota : KH. ACHMAD SHOLEH SAHAL

2). Anggota : Drs. ANDI HARIYADI

3). Anggota : H. MOCH. AGUS DIYAR

c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat

1). Koordinator merangkap Anggota : MOHAMMAD TOSIN, BA

2). Anggota : Pdt. SLAMET

3). Anggota : H. ACHMAD MURTAFI' HARIS, Lc, M.Fil. I

4). Anggota : SARIJAN ADIVIRYANTO NYANA ABHAYA

B. Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Bank Syariah di FKUB Surabaya

Persepsi memiliki sifat subjektif, karena berhubungan pada kemampuan dan pengetahuan individu. Sehingga akan diartikan berbeda oleh setiap individu. Dengan begitu persepsi adalah proses perlakuan terhadap apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan oleh setiap individu dalam bentuk perilaku, tingkah laku dan sikap atau disebut sebagai perilaku individu.

1. Respon Kognitif (Pengetahuan) Masyarakat Non Muslim Terhadap Bank Syariah

Aspek kognitif yaitu menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan cara berfikir, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil fikiran individu pelaku persepsi. Pengetahuan menuntut seseorang mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya

Respon Kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang dihadapkan ke beberapa pilihan maka ia akan memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kreteria yang ada. Kognitif berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek dihadapannya.⁶

Berdasarkan data dari hasil observasi ke FKUB Surabaya dan melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka agama yang telah peneliti identifikasi sebagai masyarakat non muslim, kepada informan, peneliti menanyakan seberapa jauh pengetahuan informan tentang Bank Syariah. Adapun beberapa pendapat para pemuka agama terkait adanya bank syariah sebagai berikut:

⁶ Handityo Raufan, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS Dan BMT" (Skripsi UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2016). 72.

1. Menurut Romo Abhaya, Bank Syariah adalah bank yang berbasis atau bank yang penerapan didalamnya berdasarkan hukum-hukum islam. Baik dalam memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama islam.⁷
2. Menurut pendeta Slamet STH. Bank syariah adalah bank yang berbasis muslim artinya, dari produknya sampai dengan manajemen dan kinerjanya berbasis agama islam. Dan saya rasa semua bank semuanya baik, apakah itu bank yang berbasis keagamaan maupun bank konvensional tergantung pribadi-pribadi tersebut bagaimana menyikapi bank syariah⁸
3. Menurut bapak RD I.Y Sumarno menurutnya bank syariah adalah bank yang menerapkan sistim bagi hasil. Artinya keuntungan yang diperoleh oleh nasabah bank syariah adalah bukan dari bunga tapi dari keuntungan usaha.⁹

Respon kognitif ini merupakan pengetahuan, informasi yang didapat para tokoh agama non muslim Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya FKUB (Surabaya) baik dari media masa, wacana yang berkembang ataupun informasi lain yang terkait dengan Perbankan

⁷ Romo Abhaya, Wawancara, Surabaya, 18 Agustus 2018.

⁸ Slamet STH, Wawancara, Surabaya 8 September 2018

⁹ RD Sumarno, Wawancara, Surabaya 15 September 2018

Syariah. Dari pengetahuan tersebut maka menimbulkan respon yang berbeda-beda, yaitu:

- a. perbankan syariah adalah perbankan yang kegiatannya berdasarkan hukum-hukum islam
- b. Bank syariah dan bank konvensional sama-sama baik, hanya beda dalam kegiatannya saja
- c. Bank syariah adalah bank yang menerapkan sistem bagi hasil

2. Respon Afektif (Sikap) Masyarakat Non Muslim Terhadap Bank Syariah

Aspek afeksi menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut.

Respon afeksi adalah respon yang berhubungan nilai dan sikap. Respon afektif juga menyangkut watak perilaku seperti, emosi, minat, sikap dan nilai. Untuk mengukur respon afektif individu terhadap suatu objek diantaranya skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap yakni mendukung, menolak, dan netral.¹⁰

Pada umumnya respon afektif (sikap) yang ditunjukkan oleh masyarakat non muslim terhadap kehadiran bank syariah cukup setuju dan mereka tidak

¹⁰ Handityo Raufan, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS Dan BMT" (Skripsi UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2016). 73

mempermasalahkan bank syariah. Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti dan respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Bank Syariah.

Pendeta Slamet. Sth mengatakan beliau sangat setuju dengan kehadiran bank syariah bahkan beliau menyarankan agar lebih dikembangkan lagi sehingga bank syariah tidak hanya menyasar orang-orang elite dalam arti orang kota tapi agarkan bank syariah dapat dinjangkau sampai masyarakat pelosok desa.

Hampir senada ketika peneliti menanyakan kepada bapak Romo Abhaya bagaimana sikap beliau tentang kehadiran bank syariah beliau menjawab sangat bagus sekali dengan ekonomi rakyat beliau juga menyarankan agar bank syariah bisa bersinergi dengan bank-bak konvensional sehingga terciptanya ekonomi masyarakat yang kuat.

I Wayan Surabaya mengatakan tentang sikap beliau terhadap kehadiran bank syariah tidak masalah yang penting tujuannya baik, yaitu berusaha memperbaiki enonomi masyarakat, memperkecil kesenjangan ekonomi dan pro terhadap masyarakat miskin.

Sebagaimana diungkapkan di atas respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Oleh karena itu peneliti mengarahkan informan (tokoh agama non muslim di FKUB) untuk menilai kehadiran bank syari'ah. Dari hasil wawancara peneliti, maka respon positif terhadap Bank syari'ah dengan tetap terus berusaha untuk:

- a. Lebih dikembangkan lagi agar masyarakat-masyarkat pedesaan juga merasakan kehadiran bank syariah.
- b. Agar bank syariah bersinergi dengan bank konvensional
- c. Memperbaiki ekonomi umat, memperkecil kesenjangan masyarakat

3. Respon Konatif (Kecenderungan Bertindak) Masyarakat Non Muslim Terhadap Bank Syariah.

Aspek Konasi/psikomotor menyangkut motivasi, perilaku, sikap, atau aktivitas seseorang sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu. Respon konatif berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap object tersebut. Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti dan respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Bank Syariah.¹¹

Pendeta Slamet ketika ditanya apakah beliau mempunyai rekening bank syariah beliau menjawab belum ada minat untuk menjadi nasabah bank syariah beliau beralasan karena semua bank adalah baik dan saya sudah memiliki bank konvensional.

Romo Abhaya untuk menjadi nasabah saya sebenarnya kurang tertarik juga kenapa karena disini saya sudah banyak memiliki rekening bank konvensional, tapi beliau memberitahu Surabaya istrinya menjadi nasabah bank syariah alasannya istrinya memakai bank syariah adalah karena ketentuan kantor bahwa semua ASN harus memakai bank syariah.

Bapak I Wayan Suraba ketika ditanya tentang apakah beliau sudah menjadi bank syariah beliau menjawab belum punya alasan beliau tidak memiliki rekening bank syariah beliau sudah memiliki rekening bank

¹¹ Handityo Raufan, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS Dan BMT" (Skripsi UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2016). 74

konvensional karena beliau beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Sebagaimana dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa seluruh informan penelitian ini belum menjadi nasabah pada salah satu lembaga keuangan syariah. Untuk itu peneliti berusaha mengungkap dan menganalisa respon konatif yang menurut George Herbert Mead adalah tahap respon yang terakhir yang dinamakan tahap pelaksanaan/konsumsi (consummation), yaitu tahap pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan menerima dan menolak atas rangsangan/ peristiwa yang diterimanya.¹² Maka dapat diketahui bahwa para tokoh non muslim di forum kerukunan umat beragama (FKUB) Surabaya tidak menggunakan bank syariah dengan alasan mereka sudah memiliki rekening di bank konvensional.

C. Persepsi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Terhadap Perkembangan Bank Syariah di Surabaya

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹³

¹² Dhani Hermawan, "Lembaga Keuangan Syariah Dimata Tokoh Agama Non Muslim" (Skripsi universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018)

¹³ Sekilas Perbankan Di Indonesia", <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> (10 Juli 2019)

Dari catatan OJK, kondisi perkembangan perbankan syariah di Jatim telah menembus angka 5 % terhitung sejak 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,15%. Adapun jumlah pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh perbankan syariah di Jatim juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pembiayaan yang disalurkan pada posisi Februari 2018 meningkat 14,91% (yoy) dengan pangsa terhadap kredit perbankan di Jatim 5,81%. Sementara itu, DPK meningkat 24,01% (yoy) dengan pangsa terhadap DPK perbankan di Jatim 5,20%.¹⁴

Di sisi lain, data yang dihimpun BI, pangsa aset perbankan syariah di Jawa Timur telah mencapai Rp 24,3 triliun. Simpanan masyarakat di perbankan syariah mencapai Rp 20,1 triliun. Meski begitu, jumlah simpanan sebesar Rp 20,1 triliun tersebut hanya 4,4% dari total seluruh simpanan masyarakat di Jawa Timur.¹⁵ Artinya perkembangan Bank Syariah di Jatim menunjukkan tren positif. Baik Muslim maupun umat lainnya.

Adapun salah satu representasi kondisi keberumatan agama di Indonesia khususnya di Jawa Timur adalah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang kedudukannya sangat strategis di tengah masyarakat dengan keanggotaannya terdiri dari tokoh lintas agama. Selain itu, FKUB merupakan representasi resmi majelis-majelis agama. Organisasi kemasyarakatan yang

¹⁴ Mochammad Ali Topan “Perbankan Syariah di Jatim Tumbuh Signifikan”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read177412/perbankan-syariah-di-jatim-tumbuh-signifikan.html> (13 April 2018)

¹⁵ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang “BI Keuangan Syariah Di Surabaya Masi potensial”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keuangan-syariah-di-surabaya-potensial> (26 Oktober 2019)

sudah berdiri di 498 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam merawat dan mewujudkan kerukunan beragama di Tanah Air.¹⁶

Adapun representasi atas keterlibatan FKUB atas persoalan keberagamaan umat maupun isu-isu pengembangannya, elit FKUB menjadi rujukan atas bagaimana umat harus merespon dan bersikap. Khususnya dalam hal kehadiran dan perkembangan Bank Syariah di perekonomian Indonesia.

Bapak Romo Abhaya memberikan komentar ketika beliau ditanya tentang hadirnya bank syariah di di daerah Surabaya beliau mengatakan setuju karena dengan adanya bank syariah maka akan banyak menyerap tenaga kerja sehingga berkurangnya pengangguran disisi lain beliau juga mengatakan bank syariah juga dapat menggerakkan ekonomi daerah dengan cara memberikan modal usaha kepada siapapun yang sedang membutuhkan.

Hal senada juga disampaikan Bapak Pendeta Slamet tentu hadirnya bank syariah dikota Surabaya ini sangat bermanfaat, Pendeta Slamaet. Sth mengatakan beliau sangat setuju dengan kehadiran bank syariah bahkan beliau menyarankan agar lebih dikembangkan lagi sehingga bank syariah tidak hanya menasar orang-orang elite dalam arti orang kota tapi agarkan bank syariah dapat dinjangkau sampai masyarakat pelosok desa dan juga bank syariah harus sesuai dengan hokum hokum islam agar orang islam bisa meminjam dana tanpa harus takut riba.

¹⁶ Lukman Hakim Syaifudin “Kedudukan FKUB di Tengah Masyarakat Sangat Strategis”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/12/ngg1ol-menag-kedudukan-fkub-di-tengah-masyarakat-sangat-strategis> (12 Desember 2014)

Hampir sama dengan pendapat Bapak I Wayan Suraba dan Bapak Pendeta Slamet, Romo Abhaya mengatakan setuju dengan adanya bank syariah di kota Surabaya karena dapat meningkatkan kegiatan (menjadi salah satu penggerak) ekonomi di Surabaya.

Sebagaimana diungkapkan tokoh elite Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya untuk menilai respon terhadap kehadiran bank syari'ah. Dari hasil wawancara peneliti, maka respon positif pada elite Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya terhadap Bank syari'ah adalah mereka setuju akan kehadiran bank syariah karena dapat menyerap lapangan pekerjaan, memperbaiki ekonomi umat, memperkecil kesenjangan masyarakat dan menjadi penggerak kegiatan ekonomi di Surabaya

D. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Bank Syariah di FKUB Surabaya

Para tokoh agama non muslim di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengetahui bahwa saat ini di Indonesia khususnya di Surabaya telah hadir Bank Syariah, Terkait dengan respon tokoh agama non muslim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surabaya terhadap lembaga keuangan syari'ah maka dapat diklasifikasi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1 Respon Konatif

Respon kognitif ini merupakan pengetahuan, informasi yang didapat para tokoh agama non muslim baik dari media masa, wacana yang berkembang ataupun informasi lain yang terkait dengan lembaga keuangan syari'ah. Dari pengetahuan tersebut maka menimbulkan respon yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya mencoba menerapkan hukum-hukum islam
- b. Bank syari'ah berusaha untuk menerapkan sistem ekonomi tanpa bunga (riba) dengan mengantinya menjadi sistim bagi hasil
- c. Bank syari'ah sama dengan bank keuangan konvensional

ketiga respon yang peneliti kelompokkan ke dalam respon kognitif ini merupakan respon dasar atau respon yang secara otomatis tercipta dari suatu kejadian ataupun fakta yang ada tanpa memerlukan pemikiran lebih lanjut. Sebagai contoh siapapun pasti akan memiliki respon yang sama ketika menemui fakta awal, yaitu adanya Label syari'ah yang digunakan pada nama bank tersebut. Label syari'ah memiliki konotasi dengan agama tertentu dalam hal ini agama Islam. Atau informasi-informasi lain yang didapat tanpa melalui penelaahan lebih lanjut, sehingga informasi yang didapat menjadi pengetahuan awal bagi siapa saja yang mendapat informasi tersebut. Inilah yang disebut oleh George Herbert Mead sebagai teori tindakan (action

theory) yang berada pada tahap pertama yaitu tahap dorongan hati (impulse).¹⁷

2 Respon Afektif

Respon afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Oleh karena itu peneliti mengarahkan informan (tokoh agama non muslim) untuk menilai keberadaan lembaga keuangan syari'ah khususnya terkait dengan isu agama. Seluruh informan mengatakan bahwa keberadaan lembaga keuangan syari'ah bukan merupakan suatu ancaman bagi agama lain khususnya terkait dengan Islamisasi (dakwah demi menambah kuantitas ummat Islam). Tetapi justru kehadiran lembaga tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang positif demi membangun dan membantu ekonomi masyarakat. arakat.

Dari hasil penelaahan peneliti, maka respon positif terhadap lembaga keuangan syari'ah dengan tetap terus berupaya untuk:

- a. Lebih dikembangkan lagi agar masyarakat-masyarkat pedesaan juga merasakan kehadiran bank syariah.
- b. Agar bank syariah bersinergi dengan bank konvensional
- c. Memperbaiki ekonomi umat, memperkecil kesenjangan masyarakat

¹⁷ Dhany Hermawan, "Lembaga Keuangan Syariah di Mata Tokoh Agama Non Muslim" (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Tangerang), 66.

Sikap penilaian seperti ini yang disebut oleh George Herbert Mead sebagai sebuah respon pada tahap kedua tahap persepsi (perception), merupakan tahap pemikiran dan penilaian terhadap sesuatu.

3 Respon Konatif

Dari paparan data diatas, dapat diketahui bahwa seluruh informan penelitian ini belum menjadi nasabah pada salah satu Bank syariah. Untuk itu peneliti berusaha mengungkap dan menganalisa respon konatif yang menurut George Herbert Mead adalah tahap respon yang terakhir yang dinamakan tahap pelaksanaan/konsumsi (consummation), yaitu tahap pengembalian keputusan untuk melakukan tindakan menerima dan menolak atas rangsangan/ peristiwa yang diterimanya. Maka dapat diketahui:

- a. Pendeta Slamet belum berminat untuk menjadi nasabah bank syariah, beliau beranggapan bahwa bank syariah dan konvensional sama baiknya, dan beliau sudah memiliki bank konvensional.
- b. Romo Abhaya untuk menjadi nasabah saya sebenarnya kurang tertarik, dikarenakan beliau sudah memiliki rekening bank konvensional, tapi beliau memberitahu bahwa istrinya menjadi nasabah bank syariah alasannya istrinya memakai bank syariah adalah karena ketentuan kantor bahwa semua ASN harus memakai bank syariah.

- c. Bapak I Wayan Suraba ketika ditanya tentang apakah beliau sudah menjadi bank syariah beliau menjawab belum punya alasan beliau tidak memiliki rekening bank syariah beliau sudah memiliki rekening bank konvensional karena beliau beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Dari uraian diatas, peneliti dapat diketahui bahwa para tokoh agama non muslim tidak merasa kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai suatu ancaman bagi eksistensi agama selain agama Islam, bahkan respon positif diberikan dikarenakan kehadiran lembaga keuangan syariah ini akan membantu perekonomian masyarakat. Bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank hendaklah mampu Bank Syariah memberikan informasi yang lengkap akan sistem yang diterapkan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.